



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya untuk menjamin adanya ketertiban dan kepastian hukum, maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan lajunya pembangunan beserta aspek permasalahannya di Kota Mojokerto, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dipandang perlu ditinjau kembali dan oleh sebab itu perlu diadakan perubahan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 1999 Tahun Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemin-dahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
10. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TEN-TANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
4. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Mojokerto yang memuat ketentuan pidana dan yang telah berlaku sah serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto ;
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
8. Penuntut Umum adalah Jaksa yang menuntut perkara pidana di pengadilan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan PPNSD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ;
- (2) PPNSD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 3

PPNSD mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNSD mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
- (3) Dalam melakukan wewenang tugasnya, PPNSD tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Kepada PPNSD disamping hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang insentif;
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 6

PPNSD sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ;
- b. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Resort Kota Mojokerto ;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka ;
 2. pemasukan rumah ;
 3. penyitaan barang ;
 4. pemeriksaan saksi ;
 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui satuan unit kerja masing-masing.

BAB IV PERSYARATAN PPNSD

Pasal 7

Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi PPNSD adalah :

- a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D-3);
- c. Ditugaskan di Bidang Teknis Operasional;
- d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang pendidikan;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
- f. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan Keterangan Dokter.

BAB V

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian PPNSD diajukan oleh Walikota kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan mengirim tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia guna mendapatkan pertimbangan, serta satu lembar tembusan kepada Gubernur Jawa Timur;
- (2) Dalam Surat Usulan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus dicantumkan:
 - a. Nomor, tahun dan nama Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
 - b. Wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan.
- (3) Dalam Surat Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan:
 - a. Photo copy Ijazah terakhir yang dilegalisir, rangkap 4 (empat);

- b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir, rangkap 4 (empat) ;
- c. Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun, terakhir berturut-turut yang dilegalisir, rangkap 4 (empat) ;
- d. Photo copy Sertifikat Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir, rangkap 4 (empat) ;
- e. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat, rangkap 4 (empat) ;
- f. Pas photo hitam putih ukuran 2 x 3 Cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 9

- (1) Mutai PPNSD di lingkungan Kabupaten / Kota ditetapkan oleh Bupati/ Walikota ;
- (2) Mutasi PPNSD antar Kabupaten / Kota di lingkungan Pemerintah Propinsi ditetapkan oleh Gubernur ;
- (3) Mutasi PPNSD antar Propinsi, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Pasal 10

PPNSD diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Atas permintaan sendiri ;
- c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Mutasi Pegawai Negeri Sipil ;
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNSD atau
- f. Meninggal dunia.

BAB VI

SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 11

- (1) PPNSD sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Walikota ;
- (2) PPNSD yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan dasar hukum.

Pasal 12

PPNSD dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan oleh atasan PPNSD yang bersangkutan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

Pembinaan terhadap PPNSD meliputi :

- a. Pembinaan Umum ;
- b. Pembinaan Teknis ;
- c. Pembinaan Operasional,

Pasal 14

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNSD ;

Pasal 15

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, Kapolri dan jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 16

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c dilakukan oleh :
 - a. Gubernur bagi PPNSD Daerah dilingkungan Pemerintah Propinsi bekerjasama dengan instansi terkait ;
 - b. Walikota bagi PPNSD dilingkungan Pemerintah Kota bekerjasama dengan Instansi terkait.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa petunjuk Teknis Operasional PPNSD dilingkungan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota.

Pasal 17

Hubungan kerja PPNSD dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan PPNSD, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Disahkan di Mojokerto

pada tanggal 12 Desember 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 12 Desember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

R. TONNY KOESWORO, S. H.

Pembina Utama Muda

NIP. 510 089 885

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 1/E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI REGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna yang menjamin adanya ketertiban dan kepastian hukum dengan penegakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNSD) untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sangat menentukan. Dengan perkembangan dan laju pertumbuhan pembangunan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi semakin kompleks sehingga dalam pelaksanaan tugas penegakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah, payung hukum yang ada khususnya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada maka dipandang perlu mengatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Sampai dengan 21 : Cukup jelas